

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian itu dikuasai oleh negara. Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan. Pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk

¹ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm.1.

pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.²

Sektor pertambangan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik pertambangan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat. Hal tersebut dikarenakan sektor pertambangan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang cukup besar nilainya³.

Salah satu kegiatan pertambangan yang dapat berakibat kerusakan lingkungan adalah kegiatan penambangan tanah liat, kegiatan pertambangan tanah liat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena tanah liat merupakan bahan baku pembuatan batu bata, genteng dan kerajinan tanah liat lainnya. Kegiatan tersebut dapat memberikan nilai ekonomi berupa pendapatan yang lebih bagi para penambang dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain bagi penambang dengan adanya tanah liat juga mampu meningkatkan kesejahteraan para pengusaha batu bata, pengusaha genteng dan kerajinan tanah liat lainnya.

Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat para pengrajin genteng dan batu bata tersebut terus meningkatkan produksinya dan para penambang tanah liat juga tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, para penambang

² Ibid. hlm. 188.

³ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

meningkatkan aktifitas penambangan tanah liat tentunya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan menjual tanah liat hasil tambangnya kepada para pengrajin genteng dan tanah liat. Hingga saat ini batu bata dan genteng merupakan usaha yang cukup menjanjikan keuntungan, terbukti karena sampai saat ini permintaan terhadap batu bata dan genteng tetap tinggi. Namun para penambang dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah liat tidak mengindahkan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, karena lokasi tambang adalah bukit maka apabila kegiatan tersebut dilakukan tidak mengindahkan dampak kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan kerugian bagi para penambang tanah liat itu sendiri salah satunya ancaman terjadinya longsor di bukit tersebut. Hal ini tentunya akan mengancam keselamatan para penambang tanah liat tersebut juga bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan tanah liat. Lebih jauh lagi kegiatan penambangan tanah liat tersebut tidak memiliki izin pertambangan rakyat.

Di Indonesia, bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilan kekayaan alam yang hendaknya memiliki izin atau legalitas penambangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin

- (3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa tanah liat masuk dalam golongan tambang hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang berbunyi :

“Mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Bahwa komoditas tambang batuan adalah termasuk golongan komoditas tambang yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*Fullers earth*) slate, granit, granodiorite, andesit, gabro, peridotite, basalt, trakhit leusit liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedoon, chert, kristal kjuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung, quarry besar, krikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan urukan pasir batu (sirtu) setempat, laterit, onik, pasir laut dan pasir yg tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”.

Bahwa setiap pertambangan atas tanah, baik tanah merah maupun tanah liat yang tidak memiliki perizinan maka dikenakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pada perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg, terdakwa S melakukan kegiatan usaha penambangan tanah liat yang atau lempung, Kegiatan pertambangan tanah liat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena tanah liat merupakan bahan baku pembuatan batu bata, genteng dan kerajinan tanah liat lainnya. Kegiatan tersebut dapat memberikan nilai keuntungan yang tinggi sehingga dalam melakukan usaha penambangan tanah liat tidak mempunyai izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) maupun IUP Penjualan dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa selama 1 tahun dan 4 bulan pidana penjara, dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN DALAM PERKARA NOMOR : 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg ?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 3) Putusan Perkara Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan

primer.⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁵

⁴Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.